



PENETAPAN

Nomor: 41/Pdt.P/2011/PA Jp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Kepala Dusun, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Nomor: 41/Pdt.P/2011/PA Jp. telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON yang berlangsung pada tahun 1961 di Linrungloe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jonepono.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan ISTERI PEMOHON dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan wali nikah AYAH ISTERI PEMOHON dihadapan dua orang saksi yaitu SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN dengan mahar berupa 4 petak sawah tunai;
3. Bahwa Pemohon sewaktu menikah adalah seorang duda mati dengan dua orang anak sedangkan perempuan ISTERI PEMOHON adalah seorang janda mati dengan satu orang anak;
4. Bahwa Pemohon dengan perempuan ISTERI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan perempuan ISTERI PEMOHON selama dalam perkawinan tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak namun satu orang telah meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon dengan perempuan ISTERI PEMOHON tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat itu administrasi perkantoran belum tertata dengan baik;
7. Bahwa Pemohon belum kawin sampai sekarang;
8. Bahwa isteri Pemohon adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan pensiun veteran;
9. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2011 karena sakit;
10. Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan dan juga dipergunakan dalam pengurusan mendapatkan tunjangan pensiun duda veteran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON dengan perempuan ISTERI PEMOHON yang berlangsung pada tahun 1961 di Linrungloe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7304072411060059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KKB, Kabupaten Jeneponto tanggal 28 Mei 2007, bukti (P.1).
2. Foto kopi petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : SKEP/1042/M/XII/2006 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Kementerian Pertahanan tanggal 29 Desember 2006, bukti (P.2).
3. Foto kopi petikan Surat Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor : KEP/31/08/38/A-VII/XII/2010 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan tanggal 22 Desember 2010 (P.3).
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 29/KDB/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkalaloe tanggal 14 Maret 2011, bukti (P.4).

Bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, setelah cocok dan bermeterai cukup bukti-bukti tersebut secara berurutan diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN JENEPONTO**.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan isterinya karena saksi sepupu satu kali dengan isteri Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1961 di Linrungloe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda dan isteri Pemohon berstatus janda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dan isterinya adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ISTERI PEMOHON sedangkan yang menikahkan adalah Imam yang bernama IMAM.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN.
 - Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa tanah sawah sebanyak 4 petak tunai.
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan isterinya belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak namun satu orang telah meninggal dunia.
 - Bahwa isteri Pemohon adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI yang mendapat tunjangan pensiun dan telah meninggal pada tanggal 8 Maret 2011 di Linrungloe karena sakit.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan pensiun duda veteran.
2. SAKSI II, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan isterinya karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1961 di Linrungloe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda dan isteri Pemohon berstatus janda.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dan isterinya adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama AYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG ISTERI PEMOHON sedangkan yang menikahkan adalah Imam yang bernama IMAM.

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa tanah sawah sebanyak 4 petak tunai.
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan isterinya belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak namun satu orang telah meninggal dunia.
- Bahwa isteri Pemohon adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI yang mendapat tunjangan pensiun dan telah meninggal pada tanggal 8 Maret 2011 di Linrungloe karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan pensiun duda veteran.

Menimbang, bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, permohonan pengesahan nikah dapat juga diajukan secara kontentius oleh suami atau isteri secara terpisah dengan mendudukan suami atau isteri yang tidak mengajukan atau ahli waris apabila salah satu pihak, suami atau isteri telah meninggal dunia sebagai pihak lawan (Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun pada permohonan pengesahan nikah ini Pemohon tidak mencantumkan ahli waris sebagai pihak lawan, namun karena tujuan dari permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon guna memenuhi syarat pengurusan untuk mendapatkan tunjangan pensiun duda veteran yang tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1961 dengan wali nikah AYAH KANDUNG ISTERI PEMOHON yang dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dihadapan dua orang saksi bernama SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN, hal mana pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon berstatus duda sedangkan isteri Pemohon berstatus janda namun pernikahannya tidak tercatat dan selama membina rumah tangga, Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah bercerai. Selain itu, isteri Pemohon adalah veteran perjuang kemerdekaan RI yang mendapat tunjangan pensiun veteran dan telah meninggal dunia di Linrungloe pada tanggal 8 Maret 2011 karena sakit sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah guna memenuhi syarat pengajuan mendapatkan tunjangan pensiun duda dari isteri Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dalil yang berkaitan dengan alat bukti di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan bukti yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga. Keluarga merupakan bersatunya beberapa orang yang terikat dalam satu pertalian darah maupun perkawinan untuk saling berkasih sayang. Dalam perkara ini keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri dan anak yang dibangun di atas janji suci pernikahan sehingga hal yang tidak mungkin Pemohon dan ISTERI PEMOHON memiliki satu Kartu Keluarga jika sebelumnya tidak pernah melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa Kartu Keluarga Pemohon dibuat pada tanggal 28 Mei 2007, empat puluh enam tahun setelah Pemohon dan ISTERI PEMOHON hidup bersama, waktu yang sangat panjang untuk membangun dan membina komitmen bersama jika tidak terikat dalam sebuah ikatan pernikahan, dan dalam kurun waktu itu, Pemohon dengan isteri Pemohon telah memiliki 3 orang anak, tidak pernah berpisah. Waktu empat puluh enam tahun juga yang membuktikan adanya iktikad (maksud yang baik) dari Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2., dan P.3., menerangkan bahwa Isteri Pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan RI yang menerima tunjangan pensiun dan berdasarkan bukti P.4. isteri Pemohon telah meninggal dunia hal tersebut didukung pula oleh keterangan kedua saksi sehingga Majelis Hakim menyatakan cukup alasan untuk menyatakan terbukti isteri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON adalah veteran pejuang kemerdekaan RI dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2011 di Linrungloe karena sakit.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan dibawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dengan isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta pernikahan Pemohon dan isterinya dilaksanakan pada tahun 1961 dan pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG ISTERI PEMOHON. Pemohon dengan isteri Pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan dihadiri pula oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN dengan mahar 4 petak sawah tunai serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus duda dan isteri Pemohon berstatus janda namun setelah menikah Pemohon tidak mendapatkan akta atau apapun yang bisa membuktikan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon.

Menimbang, permohonan Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 angka (22) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin d, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon ada wali yaitu ayah kandung isteri Pemohon. Adanya dua orang saksi masing-masing beragama Islam yaitu SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN, serta ada mahar berupa 4 petak sawah tunai. Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa Pemohon dan isteri Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 -29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya akta yang dapat membuktikan pernikahan Pemohon lebih dikarenakan bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya dilaksanakan pada tahun 1961, sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada sementara proses pencatatan perkawinan baru dilaksanakan dengan baik dan tertib setelah adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sangat wajar jika perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah karena tidak ada kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatan nikah pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON pada tahun 1961 dengan wali nikah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG ISTERI PEMOHON dan dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN dengan mahar 4 petak sawah tunai.
- Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan secara syar'i seperti memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus sebagai duda dan isteri Pemohon berstatus janda dan setelah menikah, Pemohon tidak memperoleh akta atau apapun untuk membuktikan pernikahannya.
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa isteri Pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan RI yang mendapat tunjangan pensiun veteran.
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2011 di Linrungloe karena sakit dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya guna memenuhi persyaratan mendapat tunjangan pensiun duda veteran.

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu petitum angka 2 permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya guna memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan pensiun duda dan persyaratan tersebut harus dipenuhi sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh tunjangan pensiunan duda dengan berdasar atas dikabulkannya permohonan pengesahan nikah Pemohon yang menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON sehingga Pemohon merupakan duda sah dari ISTERI PEMOHON dan berhak mendapat tunjangan pensiun duda setelah meninggalnya isteri Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan perempuan (**ISTERI PEMOHON**) yang berlangsung pada tahun 1961 di Linrungloe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 4 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh Dra. Hj. ASRIAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD THOHA, SH. dan KARTININGSI DAKO, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. St. MUSLIHAT M, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD THOHA, SH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. ASRIAH

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. MUSLIHAT M, SH.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 80.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama
Jeneponto

ttd

M. NUR P, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)